

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 137/PUU-XIII/2015 tentang pencabutan kewenangan pengujian Peraturan Daerah oleh Pemerintah¹

Oleh : Jaya Daud Naftaly Sembung²

Josepus J. Pinori³

Carlo A. Gerungan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang. Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang. Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b menyatakan :“ menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) menyatakan Dalam perkembangannya, pada 4 April 2017, melalui Putusan Nomor 137/PUUXIII/2015, aturan terkait wewenang Gubernur untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota dibatalkan oleh MK. Selanjutnya, pada 14 Juni 2017, melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi juga membatalkan aturan tentang wewenang Mendagri untuk membatalkan Perda Provinsi. Pemohon dalam perkara yang diputus melalui putusan MK tersebut mendalilkan bahwa pasal yang diujikan telah, atau setidaknya berpotensi, untuk menghambat hak-hak konstitusional para pemohon dalam melaksanakan otonomi daerah dan pengembangan daerah dengan keragaman dan kekhasannya masing- masing, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat 2 dan ayat 5, serta Pasal 18A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci: Mahkamah Agung, *Judicial Review*, *Executive review*.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 1210711010416.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktoral Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang pada pokoknya menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam sistem ketatanegaraan harus sesuai dan berdasarkan atas hukum.⁵ Sebagaimana mewujudkan negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terealisasikan apabila seluruh proses penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada norma-norma yang tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia. Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Sri Soemantri yaitu pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas

hukum, atas peraturan perundang-undangan, serta adanya penjaminan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara dan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Menjalankan suatu pemerintahan setiap lembaga negara harus selalu berada pada koridor dan kontrol agar tercipta *checks and balances* untuk menegakkan norma hukum berkeadilan dilakukan oleh sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan.⁶ Dalam konsepsi negara hukum, kehadiran lembaga kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsialitas sebagai ciri esensial negara hukum.

⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Sri Soemantari, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1990, Hal.29

Kewenangan melakukan telah merongrong dan ikut campur urusan pengujian peraturan perundang-undangan rumah tangga cabang kekuasaan dibawah undang-undang terhadap yudikatif, yaitu MA sebagai penguji undang-undang dimiliki oleh Mahkamah legalitas peraturan perundang-undangan Agung dalam Undang-undang Dasar di bawah undang-undang. Artinya, frasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‘Peraturan Perundang-Undangan yang teoatanya pada Pasal 24A. diatur lebih Lebih tinggi’ Pasal 251 ayat (1) dan ayat lanjut dalam peraturan Mahkamah Agung (2) sesungguhnya bertentangan dengan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji maksud dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) Materiil (PERMA No. 1 Tahun 2011).⁷ UUD Tahun 1945 yang secara Pada praktiknya Justru terjadi tabrakan konstitusional sebagai satu-satunya kewenangan yang mana pemerintah daerah lembaga konsitusi yang memiliki juga memiliki kewenangan yang sama kewenangan konstitusional untuk menguji yakni menguji peraturan daerah melalui apakah peraturan perundang-undangan di kewengan *Executive review*, yakni bawah undang-undangan perda pemerintah daerah menguji peraturan bertentangan dengan undang-undang. Jika daerah agar tidak bertentangan dengan berpegang pada teori *lex posteriore* peraturann yang lebih tinggi. Pemerintah *derogate lex priore* maka seharusnya Pusat sebagai cabang kekuasaan eksekutif Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor

⁷ Todung Mulya Lubis, *Judicial Review dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Konstitusionalisme, Hal. 106.

12 Tahun 2011 secara otomatis Pembentukan Peraturan Perundang-menghapus atau menghilangkan daya undangan.⁹

guna ketentuan Pasal 145 dan Pasal 185 Yang pada akhirnya Satu-satunya ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun lembaga pengadilan yang dapat 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁸ Jika membatalkan Perda dengan adanya berpegang pada teori *lex specialis* Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 *derogate lex generalis* maka seharusnya dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 adalah ketentuan Pasal 145 dan Pasal 185 ayat (5) MA. Hal ini juga ditegaskan dan selaras di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi tidak berlaku karena Undang- yang menyebutkan bahwa salah satu Undang Nomor 32 Tahun 2004 wewenang MA yaitu menguji peraturan merupakan pengaturan umum tentang perundang-undangan di bawah undang-pemerintahan daerah yang sebagian kecil undang terhadap undangundang. Selain di dalamnya memuat aturan tentang itu, diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat pembentukan peraturan perundang- (2) huruf b UndangUndang Nomor 48 undangan yang secara khusus di atur Tahun 2009 tentang Kekuasaan kemudian di dalam Undang-Undang Kehakiman jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

⁸ M. Nur Sholikin, “*Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Perda; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif dan Pelaksanaan Hak Uji Materil MA*”, dalam Jurnal RechtsVinding, 2017, Hal. 4.

⁹ H.R. Sri Soemantri M. *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1997, Hal. 11.

Mahkamah Agung, bahwa MA **C. Metode Penelitian**

mempunyai wewenang untuk menguji Penelitian yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di bawah penulisan ini adalah penelitian hukum undang-undang terhadap undang-normatif. Penelitian adalah suatu kesatuan undang.¹⁰ metode ilmiah dengan tata cara teratur,

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan hukum proses untuk mencari, menggali, dan pengujian peraturan perundang-menemukan serta mengembangkan suatu undangan dibawah undang-undang gejala untuk dilihat kebenarannya. terhadap undang-undang ? Penelitian ini menggunakan bahan
2. Bagaimana implikasi hukum pasca sekunder yakni berupa kumpulan bahan putusan Mahkamah Konstitusi atau sejumlah keterangan yang diperoleh 137/PUU-XIII/2015 tentang melalui sumber-sumber tertentu seperti kewenangan pengujian peraturan peraturan perundang-undangan, buku-perundang-undangan dibawah buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, undang-undang terhadap undang-surat kabar, situs internet, maupun bahan-undang ? bahan lainnya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan melalui studi dokumen/kepustakaan (*liblary research*)

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal.71

dengan menganalisis menguraikan dibentuk oleh lembaga negara maupun kalimat yang teratur dan tidak tumpang pejabat yang berwenang yang memiliki tindih dan efektif serta memudahkan kekuatan mengikat secara umum, oleh interpretasi data dan pemahaman analitis. karena itu pengujian peraturan Terhadap data yang dianalisis tersebut perundang-undangan yang diartikan kemudian dilakukan interpretasi sehingga sebagai suatu proses untuk menguji akan akan diperoleh gambaran yang jelas berkaitan dengan siapa dan apa dalam mengenai permasalahan yang ada, proses pengujian peraturan perundang-selanjutnya dapat diambil suatu undangan. ¹¹Objek pengujian peraturan kesimpulan dan diajukan saran. perundang-undangan adalah peraturan

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hukum Dalam mengatur (*regeling*), yaitu peraturan Melakukan Pengujian Undang- tertulis yang dibentuk oleh lembaga Undang Di Bawah Undang- negara atau pejabat yang berwenang dan Undang Terhadap Undang- mengikat secara umum serta harus sesuai Undang. dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pengujian peraturan perundang- Sebagai kesatuan tatanan hukum, undangan dapat diartikan sebagai proses seharusnya antara satu peraturan untuk menguji peraturan tertulis baik yang perundang-undangan dengan yang

¹¹ Wibowo, Maridan. *Asas-Asas Pengujian Undang-Undang* (Depok; Rajagrafindo Persada. 2020) Hal.10.

lainnya tidak ada pertentangan.¹² Dalam (toetsingsrecht) dapat dilakukan dalam praktiknya, tidak ada jaminan absolut bentuk hak menguji formal (*formale toetsingsrecht*) yang berkaitan dengan bahwa norma yang lebih rendah sesuai dengan norma yang lebih tinggi.¹³ Hal pengujian terhadap prosedur dan cara tersebut dapat terjadi karena organ hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang membuat norma hukum undangan dalam bentuk hak menguji menciptakan norma-norma yang saling materiil (*materiele toetsingsrecht*) bertentangan. Menurut Hans Kelsen, berkaitan dengan pengujian terhadap peraturan perundangundangan yang tidak substansi peraturan perundangundangan. konstitusional (*unconstitutional statute*) Pengujian dapat didasarkan pada prinsip adalah invalid (*void*). *lex specialis derogate lex generalis*, di

Pernyataan undang-undang *invalid* mana suatu peraturan yang bersifat khusus sendiri pernyataan yang tidak bermakna dapat dinyatakan tetap berlaku oleh (*a meaningless statement*) karena hakim, meskipun substansinya undangundangan yang invalid bukanlah bertentangan dengan materi yang lebih undang-undang. Sebuah norma hukum tidak valid adalah bukan norma yang eksis, secara hukum adalah bukan entitas dari norma hukum. Hak menguji

¹²Nural Qamar. *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Jurnal Konstitusi. 2012). Hal. 2.

¹³ Junaeah, inna. *Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang Undang* (Jakarta: Jurnal Konstitusi 2016). Hal. 516

umum.¹⁴ Demikian pula sebaliknya suatu peraturan dapat juga dinyatakan tidak berlaku bila nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip *lex superior derogate lex inferior* ketentuan Pasal 24 A ayat (2) dinyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Kewenangan yang diberikan konstitusi kepada Mahkamah Agung diantaranya adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, yakni menguji peraturan perundang-undang. Atau secara populer disebut Hak Uji Materiil atau *Judicial Review*.¹⁵

Tujuan utama pemberian kewenangan hak menguji peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk mempertegas dan memperkuat peran dan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap semua tindak tanduk pemerintah atau penguasa (*to enable the judge to exercise control of government's action*). Selain telah disebutkan dalam Pasal 24A ayat (1)

¹⁴ Hosein, Zainal Arifin. *Judicial Review di MA* (Jakarta: Rajawali Pers. 2009). Hal 78.

¹⁵ H.R. Sri Soemantri M. *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1997, Hal. 11.

mengenai kewenangan hak uji undang-undang, kewenangan ini juga dikemukakan pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi; menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Lebih lanjut penjelasan pasal ini menyatakan, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang.¹⁶ Hak uji tersebut dapat dilaksanakan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundangundangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pemerintah Pusat sebagai cabang kekuasaan eksekutif telah merongrong dan ikut campur urusan rumah tangga cabang kekuasaan yudikatif, yaitu MA sebagai penguji legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Artinya, frasa ‘Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih tinggi’ Pasal 251 ayat (1) dan ayat (2) sesungguhnya¹⁷ bertentangan dengan maksud dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD Tahun 1945 yang secara konstitusional sebagai satu-satunya lembaga konsitusi yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan perda

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah

bertentangan dengan undang-undang. Jika berpegang pada teori *lex posteriore derogate lex priore* maka seharusnya

kewenangan pemerintah. Namun secara normatif hal ini justru mecederai asas hukum.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara otomatis menghapus atau menghilangkan daya guna ketentuan Pasal 145 dan Pasal 185 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga kewenangan untuk melakukan pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah tidak secara absolut dapat dilakukan oleh Pemerintah, melainkan harus melalui Mahkamah Agung.¹⁸ Pada praktiknya Mahkamah Agung yang bersifat pasif dalam melihat Perda-perda yang bermasalah, hal ini menjadi alasan keberadaan mekanisme pengujian melalui

Jika berpegang pada teori *lex specialis derogate lex generalis* maka seharusnya ketentuan Pasal 145 dan Pasal 185 ayat (5) di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi tidak berlaku karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan pengaturan umum tentang pemerintahan daerah yang sebagian kecil di dalamnya memuat aturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus di atur kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁹

¹⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Jakarta, 2016, Hal. 53

¹⁹ Lulu Anjarsari “Pembatalan Perda Kabupaten/Kota (Menjadi) Kewenangan MA” (Jakarta, Jurnal Konstitusi No. 123, Mei 2017), Hal 13.

**B. Implikasi Hukum Kewenangan
Pengujian Undang-Undang Di Bawah
Undang-Undang Terhadap Undang-
Undang Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 137/Puu-Xiii/2015**

Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 adalah MA. Hal ini juga ditegaskan dan selaras dengan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu wewenang MA yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selain itu, diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa MA mempunyai wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas regulasi yang dibuat oleh Pemerintah.²⁰ Secara historis, gagasan tentang pentingnya wewenang menguji peraturan perundang-undangan di MA pernah diajukan oleh Prof. H. Muhammad Yamin dalam pidatonya pada waktu penyusunan Rancangan UUD 1945 dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), 15 Juli 1945.

Dipertegas dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda telah tegas masuk ke dalam hirarki

²⁰ Abdul Ghoffar, “Kuasa Membatalkan Undang-Undang”, dalam Jurnal Konstitusi No. 122, April 2017, Hal. 67.

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan untuk menguji apakah Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ada pada MA. Pembatalan Perda Kabupaten/Kota melalui keputusan gubernur, jika dilihat dalam hirarkhi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,²¹ juga tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, tidak terdapat keputusan gubernur sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan diadakannya MA sebagai satu-satunya lembaga judicial review Perda, hal ini sesuai dengan sistem yang dianut dan dikembangkan menurut UUD 1945, yakni *centralized model of judicial review bukan decentralized model* seperti yang ditentukan dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.²²

Sistem hukum Indonesia lebih bercorak civil law (sistem hukum eropa) dibandingkan dengan common law, meskipun pasca reformasi dan amandemen UUD NRI 1945 telah terjadi pengadopsian beberapa aspek sistem hukum *rule of law*.²³ Dalam negara yang menganut sistem hukum *civil law, judicial review* diserahkan kepada satu lembaga tertinggi saja (*the centralized*). Negara

²¹ Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²² Feri Amsari, "Masa depan MK: Kesesuaian Teori dan Implementasi", (Jakarta:

Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Vol.5 No. 1, Juni 2008), Hal. 16

²³ Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), Hal.7.

penganut sistem ini biasanya memiliki kecenderungan untuk bersikap pasti terhadap doktrin supremasi hukum. Karena itu, penganut sistem sentralisasi biasanya menolak untuk memberikan kewenangan ini kepada pengadilan biasa.

²⁴Dalam hal ini, di Indonesia, MK mendukung Perda agar diserahkan pengujiannya hanya ke Mahkamah Agung.

Secara ideal kewenangan pengujian peraturan daerah oleh pemerintah adalah *executive preview*, sebuah mekanisme pengawasan preventif. Model pengawasan preventif ini secara umum dibedakan menjadi dua macam. Pertama, sebelum rancangan Perda dilaksanakan oleh kepala daerah, rancangan tersebut terlebih dahulu

dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Kedua, pengesahan dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang. Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b menyatakan : “

²⁴ Dian Rositawati, “*Mekanisme Judicial Review*”, Makalah disampaikan dalam Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun

2007, (Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), Hal. 3.

menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang. Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan atas alasan bertentangan dengan peraturan-undangan yang lebih tinggi, sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. diajukan apabila terdapat pertentangan norma peraturan daerah terhadap undang-undang. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015, aturan terkait wewenang Gubernur untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota dibatalkan oleh MK. Mahkamah Konstitusi juga membatalkan aturan tentang wewenang Mendagri untuk membatalkan Perda Provinsi.

2. Praktik pengujian peraturan perundang-undangan dalam hal pengujian peraturan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sama sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian dalam menerapkan hukum akibatnya terjadi penafsiran yang berbeda-beda dan perspektif yang berbeda dimasyarakat berkaitan dengan lembaga mana yang sebenarnya yang harus

A. Saran

1. Sebagai negara hukum yang mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan harus berlandaskan pada hukum, maka sudah seyogyanya dalam problem ketatanegaraan harus dibuat dasar hukum sebelum memberlakukan suatu kewenangan kelembagaan, dalam hal ini penegakan yang dimaksud dalam

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 penulis menyarankan bahwa perlu ditindaklanjuti melalui penegasan regulasi dalam hal mencabut seluruh kewenangan pemerintah daerah untuk dapat melakukan pengujian Peraturan daerah terhadap Undang-undang.

2. Dalam praktiknya dan penerapannya tumpang tindih kewenangan yang terjadi antara pemerintah dan Mahkamah Agung dalam melakukan *Judicial review* peraturan daerah kepada Undang-undang menjadi persoalan yang menimbulkan ambiguitas norma sehingga, menjadikan suatu ketidakpastian hukum, oleh karena itu melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 ditegaskan bahwa secara teoritis kewenangan dalam mengadili suatu norma hanya dimiliki oleh lembaga peradilan. Penulis

menyarankan untuk pembentuk undang-undang lebih memperhatikan dalam membentuk suatu norma agar tidak ada tumpang tindih kewenangan anatar kelembagaan negara sesuai dengan konsepsi negara hukum. Secara ideal kewenangan *preview* yang dimiliki oleh pemerintah sudah sangat tepat sebagai bentuk preventis sebelum suatu peraturan daerah disahkan menjadi norma hukum positif, yang mana apabila sudah berstatus sebagai norma hukum positif maka akan menjadi domain kewenangan lembaga judicial untuk melakukan *review* terhadap suatu peraturan yang memiliki indikasi bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amsari Feri, "Masa depan MK: *Kesesuaian Teori dan Implementasi*", (Jakarta: Jurnal Kosntitusi Mahkamah Konstitusi RI, Vol.5 No. 1, Juni 2008)
- Asshiddiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Ayunita Khelda dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016)
- Farida Indrati Maria, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Jakarta, 2016
- Hosein, Zainal Arifin. *Judicial Review di MA* (Jakarta: Rajawali Pers. 2009).
- Mulya Lubis Todung, *Judicial Review dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Konstitusionalisme
- Soemantari Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1990
- Soemantri Sri. *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1997
- Wibowo, Maridan. *Asas-Asas Pengujian Undang-Undang* (Depok; Rajagrafindo Persada. 2020)
- Wibowo, Maridan. *Asas-Asas Pengujian Undang-Undang* (Depok; Rajagrafindo Persada. 2020)

B. Jurnal

- Anjarsari Lulu, "Pembatalan Perda Kabupaten/Kota (Menjadi) Kewenangan MA" (Jakarta, Jurnal Konstitusi No. 123, Mei 2017)
- Ghoffar Abdul, "Kuasa Membatalkan Undang-Undang", dalam Jurnal Konstitusi No. 122, April 2017
- Junaeah, inna. *Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang Undang* (Jakarta: Jurnal Konstitusi 2016).
- Nur Sholikin M, "Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Perda; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif dan Pelaksanaan Hak Uji Materil MA", dalam Jurnal RechtsVinding, 2017,
- Qamar, Nural. *Kewenagnan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Jurnal Konstitusi. 2012
- Rositawati Dian, "Mekanisme Judicial Review", Makalah disampaikan dalam Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, (Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007)

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 *Jo*
Undang-undang Nomor 15 Tahun
2019 *Jo* Undang-undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Peubahan
ketiga atas Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
137/PUUXIII/2015